



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173  
Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Email : [dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id](mailto:dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id)

**MADIUN 63151**

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 421.1/1587.240/402.107/2018**

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD               | : TK DESA BATOK                            |
| 2. Alamat Lembaga PAUD             | : Desa Batok, Kec. Gemarang,<br>Kab Madiun |
| 3. Nomor NPSN                      | : 20561581                                 |
| 4. Organisasi Penyelenggara        | : YLP TK DESA BATOK                        |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara | : Desa Batok, Kec. Gemarang, Kab<br>Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan   | : 4 Maret 2016                             |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan     | : AHU-0025377.AH.01.07.Tahun 2016          |
| 8. Lembaga didirikan sejak         | : 30 Juni 2007                             |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 02 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Madiun

